BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 340 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM ATAS NAMA PT. SAPTA CIPTA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan secara Geologi Umum, dan atau menetapkan tanda-tanda adanya suatu bahan galian / mineral, maka perlu dilakukan Penyelidikan Umum terhadap bahan galian;

b. bahwa untuk melakukan perpanjangan Penyelidikan Umum bahan galian / mineral, perlu mendapat Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum;

c. bahwa surat permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, Nomor : 02/SP-SCK/XI/08 oleh PT. Sapta Cipta Kencana telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tamabahn Lembaran Daerah Nomor 146).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah nomor 181).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan pertama Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum selama jangka waktu 1 (satu) tahun :

Kepada : PT. Sapta Cipta Kencana
Alamat : Wisma Kosgoro Lt. 15 Jl. MH. Thamrin 53 Jakarta - Indonesia Tlp. +62 21 39832377, Fax +62 21 39832378

Atas suatu wilayah tertanda KW06.bLU-08SS terletak di :

Kecamatan : Limbong dan Seko
Kabupaten : Luwu Utara
Propinsi : Sulawesi Selatan
Bahan Galian : Bijih Besi Dmp.
Seluas : 14.330 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh) hektar,

Dengan penjelasan batas dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, untuk mengadakan Penyelidikan Umum bahan galian "Bijih Besi Dmp" dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam lampiran II, Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF	TANGGAL
SEKDA .		24/XII 08.
ASISTEN I - II - III		
KADIS	17/12 08	
KTU		
KABID	17/12-08	
KASUBAG		
KASI		

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI,

H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta
6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
8. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
11. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
13. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
14. Camat Limbong di Limbong;
15. Ketua Dewan Pemangku Adat Rongkong di Limbong;
16. Camat Seko di Seko;
17. Ketua Dewan Pemangku Adat Seko (DPAS) di Seko;
18. ***Pertinggal.***

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 340 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. SAPTA CIPTA KENCANA
Lokasi :
- Propinsi : SULAWESI SELATAN
- Kabupaten : LUWU UTARA
- Kecamatan : LIMBONG DAN SEKO
- Bahan Galian : BIJIH BESI DMP
- Kode wilayah : KW06.bLU-08SS
- L u a s : 14.330 Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	o	'	"	o	'	"	
1	120	1	35.16	-2	20	3.99	LS
2	120	4	35.18	-2	20	3.99	LS
3	120	4	35.18	-2	33	28.62	LS
4	120	2	38.24	-2	33	28.62	LS
5	120	2	38.24	-2	34	55.66	LS
6	120	1	35.16	-2	34	55.66	LS

PEJABAT	TELAH DIKOREKSI PARAF	TANGGAL
SEKDA		29/XII 08
ASISTEN I - II - III		
KADIS	17/12-08	
K T U		
KABID	17/12-08	
KASUBAG		
KASI		

BUPATI,

H. M. LUTHFI A. MUTTY

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 340 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM

I. Pemegang Kuasa Pertambangan ini telah memiliki tempat tinggal (domisili) pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Provinsi / Kabupaten dari Wilayah Kuasa Pertambangan tersebut;

II. Pemegang Kuasa Pertambangan ini diwajibkan membayar iuran tetap Tahap I sebesar Rp. 1000,- per hektar/tahun sehingga jumlahnya 14.330 Ha x Rp. 1000,- / Ha/Tahun = Rp. 14.330.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) pada Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Keputusan ini.

III. Pemegang Kuasa Pertambangan diperkenankan menggunakan perlengkapan seperlunya dan diizinkan melakukan kegiatan orientasi lapangan, pemetaan geologi regional, penyelidikan geofisik, pengambilan contoh batuan/tanah dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan untuk kepentingan Analisa Laboratorium

IV. Sebelum melaksanakan penyelidikan, Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan memberitahukan seluruh maksud tujuan kegiatannya kepada masyarakat dan Pemerintah setempat, serta Pejabat lainnya yang berwenang.

V. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;

VI. Pemegang Kuasa Pertambangan Wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana biaya penyelidikan umum kepada Bupati Luwu Utara Cq. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara 2 (dua) eksemplar dan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan 1 (satu) eksemplar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Direktur Teknik Pertambangan (masing-masing 2 eksemplar) dan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 1(satu) eksemplar;

VIII. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kehutanan serta Lingkungan dibidang Pertambangan Umum;

IX. 1. Permohonan perpanjangan atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan ini harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Kuasa Pertambangan ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.

2. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada Lampiran II ini mengakibatkan :

   a. Kuasa Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

   b. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini berakhir, pemegang Kuasa Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;

X. Apabila Pemegang Kuasa Pertambangan yang bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka Penanaman Modal Asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Cq. Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, dan Instansi terkait lainnya.

PEJABAT	TELAH DIKOREKSI / PARAF	TANGGAL
SEKDA		
ASISTEN I - II - III		
KADIS	17/12-08	
KTU		
KABID	17/12-08	
KASUBAG		
KASI		

BUPATI,

H. M. LUTHFI A. MUTTY